



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2020/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KRISTO BRAYEN PATTY
Tempat lahir	: Ambon
Umur/Tanggal lahir	: 20 Tahun / 2 Juli 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kelurahan Tingkulu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Tiada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Stenly Lontoh, S.H dari Posbakum Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 313 /Pid.Sus/2020/PN.Mnd tanggal 7 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 313/Pid.B/2020/PN Mnd tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 313/Pid.B/2020/PN Mnd tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISTO BRAYEN PATTY terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISTO BRAYEN PATTY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang LKD742858; (Dirampas dan untuk dimusnahkan);
 - 8 (delapan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang HFS689487; (Dirampas dan untuk dimusnahkan);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). (dirampas untuk Negara);

Halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu

Bahwa ia terdakwa BRAYEN KRISTO PATTY pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar Jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Kelurahan Pakoa Kecamatan Wanea Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang di ketahuinya merupakan uang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;.

Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar Pukul 16.30 wita di rumah terdakwa di Kelurahan Tingkulu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado terdakwa masuk ke kamar ibu terdakwa bernama saksi SEFLINDA KEINTJEM dan melihat dompet ibu terdakwa yang terletak di atas ALKITAB yang berada dimeja rias lalu terdakwa membuka dompet karena terdakwa melihat banyak pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa langsung mengambil sejumlah uang dan menyimpannya di dalam dompet terdakwa lalu pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menghitung uang di dalam kamar dan terdapat 18 belas lembar uang, saat menghitung terdakwa sempat curiga karena ada beberapa lembar uang bergaris dan akhirnya terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu lalu pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar Pukul 00.30 Wita terdakwa pergi dengan teman terdakwa yaitu saksi ALLAN POMBASO pergi berbelanja di

Halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung yang berdekatan dengan Masjid depan Kodam XIII Merdeka di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado dengan membeli 1 (satu) sachet Susu Dancow dan 1 (satu) Sachet Susu Ovaltine dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pemilik warung mengembalikan uang sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa pergi ke warung yang berada di Kelurahan Pakowa untuk membeli 1 (satu) botol Bir Zero dan 1 (satu) botol Sprite memakai lembaran kedua uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun tidak jadi transaksi karena pemilik warung merasa curiga dan melihat bahwa uang tersebut palsu dan berteriak mengatakan bahwa uang ini palsu dan pada saat itu di sekitar situ ada saksi BRAMY R KANDOU yang berprofesi sebagai anggota ke Polisian mendengar pemilik warung mangatakan bahwa uang itu palsu saksi BRAMY R KANDOU langsung mengamankan terdakwa lalu saksi BRAMY R KANDOU menghubungi saksi BUDI LAKORO yang pada waktu itu sedang melakukan giat patroli sebagai anggota kepolisian kemudian langsung mendatangi tempat dimana terdakwa sudah di amankan oleh saksi BRAMY R KANDOU dan saksi BUDI LAKORO mengeledah terdakwa dan mendapati 17 (tujuh belas) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) hasil pengembalian uang di warung yang di datangi terdakwa pertama kali untuk membelanjakan uang palsu tersebut lalu saksi BUDI LAKORO mengintrogasi terdakwa menanyakan bahwa dari mana mendapatkan uang palsu tersebut dan terdakwa mengatakan mendapatkan uang palsu tersebut dari ibu terdakwa yaitu saksi SEVLINDA KEITJEM mengetahui hal tersebut saksi BUDI LAKORO langsung pergi ke rumah terdakwa yang berada di Kelurahan Tingkulu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado dan sesampainya di rumah terdakwa saksi BUDI LAKORO mendapati sejumlah uang palsu lainnya yang di simpan oleh saksi SEVLINDA KEITJEM serta di lakukan pemeriksaan lebih lanjut bahwa uang palsu tersebut di kasih oleh lelaki STEVEN SUPIT (yang penuntutannya di berkas yang terpisah) kemudian terdakwa langsung di amankan dengan barang bukti ke Polresta Kota Manado .

Bahwa berdasarkan Analisa Laboratoriun Bank Indonesia uang palsu nomor seri uang yang diragukan keasliannya yang diserahkan untuk diteliti adalah LKD742858 dan HFS689487 adalah benar uang tersebut tidak asli/uang palsu.

Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa berdampak secara ekonomis yang dapat merugikan masyarakat yang menerima uang palsu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa BRAYEN KRISTO PATTY pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar Jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Kelurahan Pakoa Kecamatan Wanea Kota Manado Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal di tiru atau di palsu olehnya sendiri atau waktu di terimanya di ketahui tidak tulen atau dipalsu, ataupun barangsiapa yang menyimpan atau memasukan di Indonesia, mata uang dan kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut,.

Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar Pukul 16.30 wita di rumah terdakwa di Kelurahan Tingkulu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado terdakwa masuk ke kamar ibu terdakwa bernama saksi SEFLINDA KEINTJEM dan melihat dompet ibu terdakwa yang terletak di atas ALKITAB yang berada dimeja rias lalu terdakwa membuka dompet karena terdakwa melihat banyak pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa langsung mengambil sejumlah uang dan menyimpannya di dalam dompet terdakwa lalu pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menghitung uang di dalam kamar dan terdapat 18 belas lembar uang, saat menghitung terdakwa sempat curiga karena ada beberapa lembar uang bergaris dan akhirnya terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu lalu pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar Pukul 00.30 Wita terdakwa pergi dengan teman terdakwa yaitu saksi ALLAN POMBASO pergi berbelanja di sebuah warung yang berdekatan dengan Masjid depan Kodam XIII Merdeka di

Halaman 5 dari 19 halaman putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado dengan membeli 1 (satu) sachet Susu Dancow dan 1 (satu) Sachet Susu Ovaltine dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pemilik warung mengembalikan uang sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa pergi ke warung yang berada di Kelurahan Pakowa untuk membeli 1 (satu) botol Bir Zero dan 1 (satu) botol Sprite memakai lembaran kedua uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun tidak jadi transaksi karena pemilik warung merasa curiga dan melihat bahwa uang tersebut palsu dan berteriak mengatakan bahwa uang ini palsu dan pada saat itu di sekitar situ ada saksi BRAMY R KANDOU yang berprofesi sebagai anggota ke Polisian mendengar pemilik warung mengatakan bahwa uang itu palsu saksi BRAMY R KANDOU langsung mengamankan terdakwa lalu saksi BRAMY R KANDOU menghubungi saksi BUDI LAKORO yang pada waktu itu sedang melakukan giat patroli sebagai anggota kepolisian kemudian langsung mendatangi tempat dimana terdakwa sudah di amankan oleh saksi BRAMY R KANDOU dan saksi BUDI LAKORO menggeledah terdakwa dan mendapati 17 (tujuh belas) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) serta uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) hasil pengembalian uang di warung yang di datangi terdakwa pertama kali untuk membelanjakan uang palsu tersebut lalu saksi BUDI LAKORO menginterogasi terdakwa menanyakan bahwa dari mana mendapatkan uang palsu tersebut dan terdakwa mengatakan mendapatkan uang palsu tersebut dari ibu terdakwa yaitu saksi SEVLINDA KEITJEM mengetahui hal tersebut saksi BUDI LAKORO langsung pergi ke rumah terdakwa yang berada di Kelurahan Tingkulu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado dan sesampainya di rumah terdakwa saksi BUDI LAKORO mendapati sejumlah uang palsu lainnya yang di simpan oleh saksi SEVLINDA KEITJEM serta di lakukan pemeriksaan lebih lanjut bahwa uang palsu tersebut di kasih oleh lelaki STEVEN SUPIT (yang penuntutannya di berkas yang terpisah) kemudian terdakwa langsung di amankan dengan barang bukti ke Polresta Kota Manado;

Bahwa berdasarkan Analisa Laboratorium Bank Indonesia uang palsu nomor seri uang yang diragukan keasliannya yang diserahkan untuk diteliti adalah LKD742858 dan HFS689487 adalah benar uang tersebut tidak asli/uang palsu;

Halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa berdampak secara ekonomis yang dapat merugikan masyarakat yang menerima uang palsu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDI SETIAWAN LAKORO Alias BUDI LAKORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;

Halaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 00.30 wita saksi bersama tim sedang melaksanakan patroli di seputaran wilayah Teling Manado tiba-tiba di telepon oleh saksi BRAMY RANO KANDOU bahwa di Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota Manado saksi telah mengamankan terdakwa yang setelah di interogasi bernama KRISTO BRAYEN PATTY yang telah mengedarkan uang palsu dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut. Saksi bersama tim langsung menuju ke TKP dan setelah sampai di TKP saksi langsung meggeledah badan terdakwa KRISTO BRAYEN PATTY dan di temukan 17 (tujuh belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) serta uang tunai Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) yang setelah ditanya merupakan sisa kembalian dari pembelian 2 sachet susu di warung sebelumnya menggunakan uang palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa KRISTO BRAYEN PATTY saksi langsung menuju ke rumahnya di Kelurahan Tingkulu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado pada saat saksi akan melakukan pengeledahan terhadap lelaki STEVEN SUPIT yang mengakui telah mencetak dan menyimpan sejumlah uang palsu pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian lelaki STEVEN SUPIT mengambil 24 (dua puluh empat) lembar pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa SEVLINDA KEINTJEM yang setelah di tanya mengaku uang palsu tersebut di berikan oleh lelaki STEVEN SUPIT;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang bukti tersebut milik lelaki KRISTO BRAYEN PATTY.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. SEVLINDA KEINTJEM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa Uang palsu tersebut saksi dapat dari lelaki STEVEN SUPIT pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar jam 11.00 wita di Rumah

Halaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Kelurahan Tingkulu lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado;

- Bahwa cara saksi mendapat Uang kertas palsu Rp.50.000 tersebut yaitu saksi diberikan langsung oleh lelaki STEVEN SUPIT;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa jumlah uang palsu yang saksi terima dari lelaki STEVEN SUPIT yang pasti lelaki STEVEN SUPIT memberikan terdakwa uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum menggunakan uang tersebut dan Terdakwa hanya menyimpan di dompet dan Terdakwa gunakan untuk berfoto dan diupload di Facebook;
- Bahwa uang palsu tersebut disimpan di dalam dompet saksi;
- bahwa saksi mengetahui bahwa uang tersebut merupakan uang palsu, karena saat uang tersebut diberikan kepada saksi, lelaki STEVEN SUPIT mengatakan bahwa uang tersebut palsu;
- Bahwa dompet saksi disimpan di tempat alkitab;
- Bahwa saksi baru mengetahui saat anak saksi yaitu T KRISTO BRAYEN PATTY diamankan oleh aparat Kepolisian, bahwa uang tersebut digunakan oleh KRISTO BRAYEN PATTY;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. BRAMY R. KANDOU, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengedarkan dan menyimpan uang palsu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian mengedarkan dan menyimpan uang palsu tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 00.30 wita di Kel. Pakowa Kec. Wanea Kota Manado;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang mengedarkan dan menyimpan uang palsu tersebut yakni lelaki Brayen Kristo Patty dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sedang berbelanja di warung di Kel. Pakowa Kec. Wanea Kota Manado tiba-tiba saksi mendengar suara dari pemilik warung yang mengatakan bahwa uang tersebut palsu sehingga saksi langsung mengamankan lelaki Brayen kristo Patty.
- Bahwa setelah mengamankan lelaki Brayen kristo Patty saksi memberitahukan kepada Budi Lakoro sebagai Danru tim patroli rayon sehingga Budi Lakoro bersama tim patroli datang ke TKP untuk melihat

Halaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut. Pada saat sampai di TKP Budi Lakoro langsung menggeledah lelaki Brayen kristo Patty dan menemukan 17 (tujuh belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta uang tunai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang setelah ditanya merupakan sisa kembalian dari pembelian 2 sachet susu di warung sebelumnya. Setelah dilakukan pengembangan di rumah lelaki Brayen kristo Patty dan Terdakwa mengakui bahwa telah menyimpan juga uang palsu yang diberikan oleh lelaki Steven Supit;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 00.30 wita di Kel. Pakowa Kec. Wanea Kota Manado tiba-tiba saksi mendengar suara dari pemilik warung yang mengatakan bahwa uang tersebut palsu sehingga saksi langsung mengamankan lelaki Brayen kristo Patty. Setelah mengamankan lelaki Brayen kristo Patty saksi memberitahukan kepada Budi Lakoro sebagai Danru tim patroli rayon sehingga Budi Lakoro bersama tim patroli datang ke TKP untuk melihat kejadian tersebut. Pada saat sampai di TKP Budi Lakoro langsung menggeledah lelaki Brayen kristo Patty dan menemukan 17 (tujuh belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta uang tunai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang setelah ditanya merupakan sisa kembalian dari pembelian 2 sachet susu di warung sebelumnya. Setelah dilakukan pengembangan Budi Lakoro dan tim pergi ke rumah lelaki Brayen kristo Patty dan menemukan Terdakwa di dalam rumah tersebut dan setelah di Tanya-tanya mengakui bahwa telah menyimpan juga uang palsu yang diberikan oleh lelaki Steven Supit;
- Bahwa saksi tidak di paksa, tidak di tekan ataupun di arahkan dalam memberikan keterangan ini;
- Bahwa semua keterangan saya diatas sudah benar dan saya bersedia diangkat sumpah atas kebenarannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **RIYAN ANDHI WANTASEN, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 halaman putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang LKD742858 dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang HFS689487 yang disita dari terdakwa KRISTO BRAYEN PATTY tidak memenuhi kriteria keaslian uang rupiah sehingga dapat dikatakan uang tersebut tidak asli.
- Dapat saksi jelaskan bahwa 14 (empat belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang LKD742858 sepuluh lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang HFS689487 yang disita dari terdakwa SEVLINDA KEINTJEM tidak memenuhi kriteria ciri-ciri keaslian uang rupiah sehingga dapat dikatakan uang tersebut tidak asli.
- Dapat saksi jelaskan bahwa uang rupiah tidak asli tidak dapat diedarkan maupun digunakan oleh masyarakat karena melawan hukum yang berlaku.
- Dapat saksi jelaskan bahwa ahli memiliki hasil uji laboratorium Bank Indonesia tentang keaslian uang rupiah yang disita dari terdakwa KRISTO BRAYEN PATTY dan terdakwa SEVLINDA KEINTJEM.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tindak pidana uang rupiah palsu berdampak secara ekonomis yang dapat merugikan masyarakat yang menerima uang palsu tersebut.
- Bahwa benar ciri-ciri uang asli yang dicetak oleh Bank Indonesia yaitu:
 1. Dilihat :
 - a. Warna uang terlihat terang dan jelas.
 - b. Terdapat benang pengaman.
 - c. Pada uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disudut kanan bawah terdapat optikal variabel ink (OVI) yang berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu.
 2. Diraba :

Pada setiap uang terdapat angka, huruf dan gambar utama dengan cetak Intaglio (hasil cetak berbentuk relive yang terasa kasar bila diraba).
 3. Diterawang :
 - a. Pada setiap uang terdapat tanda air yaitu suatu gambar tertentu yang dibuat dengan cara menepiskan dan menebalkan serat

Halaman 11 dari 19 halaman putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas sehingga terlihat bila diterawangkan umumnya berupa gambar pahlawan.

- b. Pada setiap uang kertas terdapat RECTOVERSO yaitu hasil cetak yang beradu tepat atau saling mengisi dimuka dan dibelakang.

- Bahwa benar ciri-ciri uang palsu yaitu :

1. Dilihat :

- a. Warna uang terlihat tidak terang dan jelas.
- b. Terdapat benang pengaman tapi tidak jelas.
- c. Pada uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disudut kanan bawah terdapat optikal variabel ink (OVI) tapi tidak berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu.

2. Diraba :

Pada setiap uang terdapat angka, huruf dan gambar utama tidak dicetak dengan Intablio bila diraba terasa halus.

3. Diterawang :

- a. Pada setiap uang tidak terdapat tanda air (suatu gambar tertentu yang dibuat dengan cara menepiskan dan menebalkan serat kertas) sehingga terlihat bila diterawangkan umumnya tidak ada gambar pahlawan.
- b. Pada setiap uang kertas tidak terdapat RECTOVERSO yaitu hasil cetak yang beradu tepat atau saling mengisi dimuka dan dibelakang.
- Bahwa benar tidak ada dan tidak dibenarkan pihak lain yang dapat mencetak uang selain Bank Indonesia.
- Bahwa benar uang yang dibuat oleh orang lain selain dari Bank Indonesia adalah dikategorikan sebagai uang palsu.
- Bahwa benar uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia memiliki nomor seri yang berbeda setiap lembar dan nomor seri yang ada di uang kertas harus sama antara ujung bawah dan ujung atas.

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa Awalnya pada Hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar Pukul 16.30 wita di Rumah terdakwa Kelurahan Tingkulu Lingkungan V

Halaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wanea Kota Manado terdakwa pergi ke kamar ibu Terdakwa SEFLINDA KEINTJEM dan melihat dompet ibu Terdakwa yang terletak di atas ALKITAB yang berada dimeja rias.

- Wa kemudian Terdakwa membuka dompet dan karena Terdakwa melihat banyak pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa langsung menarik sejumlah uang dan menyimpan uang tersebut di dalam dompet Terdakwa. Pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa menghitung di dalam kamar dan terdapat 18 belas lembar. Saat menghitung uang Terdakwa sempat curiga karena ada beberapa lembar uang bergaris dan akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut palsu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar Pukul 00.30 wita Terdakwa pergi dengan teman Terdakwa Lelaki ALLAN POMBASO pergi berbelanja di sebuah warung berdekatan dengan Masjid depan KODAM XIII MERDEKA Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado dengan membeli 1 sachet Susu Dancow dan 1 Sachet Susu Ovaltine dengan pecahan 1 lembar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pemilik warung mengembalikan uang sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saat lembaran kedua Terdakwa pergi ke warung yang berada di Kelurahan Pakowa untuk membeli 1 (satu) botol BIR ZERO dan 1 (satu) botol Sprite namun tidak jadi transaksi karena pemilik warung merasa curiga dan melihat bahwa uang tersebut palsu. Selanjutnya tiba-tiba saksi BRAMY KANDOUW sebagai anggota kepolisian dengan menggunakan pakaian biasa langsung menyuruh Terdakwa untuk jongkok dan Terdakwa tahu bahwa saksi BRAMY KANDOUW tersebut adalah anggota kepolisian. Kemudian Terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti ke Kantor Polisi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Halaman 13 dari 19 halaman putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa

- 9 (sembilan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang LKD742858;
- 8 (delapan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang HFS689487.
- Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

. Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar Jam sekitar Jam 00.30 Wita bertempat di bertempat di Kelurahan Pakoa Kecamatan Wanea Kota Manado telah diamankan oleh Petugas dari Kepolisian karena telah membelanjakan uang Palsu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar Pukul 16.30 wita di rumah Terdakwa di Kelurahan Tingkulu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado Terdakwa masuk ke kamar ibu Terdakwa bernama saksi SEFLINDA KEINTJEM dan melihat dompet ibu Terdakwa yang terletak di atas ALKITAB yang berada dimeja rias lalu terdakwa membuka dompet karena Terdakwa melihat banyak pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa langsung mengambil sejumlah uang dan menyimpannya di dalam dompet terdakwa lalu pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa menghitung uang di dalam kamar dan terdapat 18 belas lembar uang, saat menghitung Terdakwa sempat curiga karena ada beberapa lembar uang bergaris dan akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar Pukul 00.30 Wita Terdakwa pergi dengan teman Terdakwa yaitu saksi ALLAN POMBASO pergi berbelanja di sebuah warung yang berdekatan dengan Masjid depan Kodam XIII Merdeka di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado dengan membeli 1 (satu) sachet Susu Dancow dan 1 (satu) Sachet Susu Ovaltine dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pemilik warung mengembalikan uang sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 19 halaman putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa pergi ke warung yang berada di Kelurahan Pakowa untuk membeli 1 (satu) botol Bir Zero dan 1 (satu) botol Sprite memakai lembaran kedua uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun tidak jadi transaksi karena pemilik warung merasa curiga dan melihat bahwa uang tersebut palsu dan berteriak mengatakan bahwa uang ini palsu dan pada saat itu di sekitar situ ada saksi BRAMY R KANDOU yang berprofesi sebagai anggota ke Polisian mendengar pemilik warung mengatakan bahwa uang itu palsu saksi BRAMY R KANDOU langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Analisa Laboratorium Bank Indonesia uang palsu nomor seri uang yang diragukan keasliannya yang diserahkan untuk diteliti adalah LKD742858 dan HFS689487 adalah benar uang tersebut tidak asli/uang palsu.
- Bahwa perbuatan Terdakwa berdampak secara ekonomis yang dapat merugikan masyarakat yang menerima uang palsu.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah ;
3. Yang diketahuinya merupakan rupiah palsu ;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang ” adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa KRISTO BRAYEN PATTY yang telah diperiksa dipersidangan dimana Terdakwa tersebut membenarkan seluruh indentitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani

Halaman 15 dari 19 halaman putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka Hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 .Unsur mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar Jam sekitar Jam 00.30 Wita bertempat di bertempat di Kelurahan Pakoa Kecamatan Wanea Kota Manado telah diamankan oleh Petugas dari Kepolisian karena telah mengedarkan dan atau membelanjakan uang Palsu dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar Pukul 16.30 wita di rumah Terdakwa di Kelurahan Tingkulu Lingkungan V Kecamatan Wanea Kota Manado Terdakwa masuk ke kamar ibu Terdakwa bernama saksi SEFLINDA KEINTJEM dan melihat dompet ibu Terdakwa yang terletak di atas ALKITAB yang berada dimeja rias lalu terdakwa membuka dompet karena Terdakwa melihat banyak pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa langsung mengambil sejumlah uang dan menyimpannya di dalam dompet terdakwa lalu pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa menghitung uang di dalam kamar dan terdapat 18 belas lembar uang, saat menghitung Terdakwa sempat curiga karena ada beberapa lembar uang bergaris dan akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar Pukul 00.30 Wita Terdakwa pergi dengan teman Terdakwa yaitu saksi ALLAN POMBASO pergi berbelanja di sebuah warung yang berdekatan dengan Masjid depan Kodam XIII Merdeka di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado dengan membeli 1 (satu) sachet Susu Dancow dan 1 (satu) Sachet Susu Ovaltine dengan pecahan 1 (satu) lembar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pemilik warung mengembalikan uang sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).Selanjutnya Terdakwa pergi ke warung yang berada di Kelurahan Pakowa untuk membeli 1 (satu) botol Bir Zero dan 1 (satu) botol Sprite memakai lembaran kedua uang palsu

Halaman 16 dari 19 halaman putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Mnd



pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun tidak jadi transaksi karena pemilik warung merasa curiga dan melihat bahwa uang tersebut palsu dan berteriak mengatakan bahwa uang ini palsu dan pada saat itu di sekitar situ ada saksi BRAMY R KANDOU yang berprofesi sebagai anggota ke Polisian mendengar pemilik warung mengatakan bahwa uang itu palsu saksi BRAMY R KANDOU langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahuinya merupakan rupiah palsu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, dimana keterangan Saksi-saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa bahwa saat Terdakwa menghitung uang di dalam kamar dan terdapat 18 belas lembar uang, saat menghitung Terdakwa sempat curiga karena ada beberapa lembar uang bergaris dan akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu;

Menimbang bahwa Berdasarkan Analisa Laboratorium Bank Indonesia uang palsu nomor seri uang yang diragukan keasliannya yang diserahkan untuk diteliti adalah LKD742858 dan HFS689487 adalah benar uang tersebut tidak asli/uang palsu.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang ancaman hukumannya bersifat kumulatif yang terdiri dari pidana penjara dan pidana Denda sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa mengacu kepada ketentuan dari pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang tersebut dengan menjatuhkan pidana penjara dan pidana Denda ;

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang LKD742858 dan 8 (delapan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang HFS689487, Untuk mencegah agar barang bukti tersebut tidak disalah gunakan lagi maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) di kembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTO BRAYEN PATTY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu " sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang LKD742858;
 - 8 (delapan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang HFS689487;Untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh kami Maria. M. Sitanggang.SH.M.H, sebagai Hakim Ketua, Relly Dominggus Behuku, S.H,M.H dan Syors Mambrasar, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari Senin , tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Janne Ju,S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Remblis Lawendatu, S.H.M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim- hakim anggota :

Hakim Ketua,

Relly Dominggus Behuku, S.H,

Maria M Sitanggang, S.H.M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syors Mambrasar, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Janne Ju, S.H,

Halaman 20 dari 19 halaman putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Mnd